

Pendekatan HAM dalam Reformasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Syarafina Fildzah¹, Silssy Wahyu Indraswari², Anang Dony Irawan³

Abstract

This study discusses the relevance of human rights in the protection system for Indonesian migrant workers. It addresses two main issues: the implementation of human rights principles in regulations concerning the protection of Indonesian migrant workers, and bilateral agreements between Indonesia and destination countries in safeguarding the rights of migrant workers. The research employs a normative legal method with a statutory approach and analysis of international human rights instruments as well as national regulations. The findings reveal that although Indonesia has ratified various human rights instruments, their implementation remains weak, particularly in terms of legal protection and access to justice. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and establish human rights-based monitoring mechanisms to ensure the effective and sustainable protection of Indonesian migrant workers' rights.

Keywords: Human Rights, Migrant Workers Protection, Law Enforcement.

Abstrak

Penelitian ini membahas relevansi hak asasi manusia (HAM) dalam sistem pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Penelitian ini memuat dua permasalahan yakni, mengenai Implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam regulasi pelindungan pekerja migran Indonesia dan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap instrumen HAM internasional serta regulasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM, implementasinya masih lemah, terutama dalam pelindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta mekanisme pengawasan yang berbasis HAM guna menjamin hak-hak pekerja migran Indonesia secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pelindungan Pekerja Migran, Penegakan Hukum.

Pendahuluan

Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan isu yang semakin penting untuk diperhatikan. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Laporan ini memaparkan data terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang periode Januari hingga Oktober 2024. Tercatat adanya peningkatan jumlah penempatan sebesar 2,72% (setara dengan 598 orang), dari 21.968 pada Oktober 2023 menjadi 22.566 pada Oktober 2024. Pekerja migran yang bekerja di sektor informal masih mendominasi, dengan proporsi mencapai 58,38% dari total penempatan pada bulan tersebut. Sementara itu, sebagian besar penempatan PMI pada Oktober 2024 terfokus di lima negara tujuan utama, yaitu Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura, yang secara keseluruhan menyumbang 18.977 penempatan atau sekitar 84,1% dari total penempatan. Sementara itu, pada Oktober 2024 tercatat adanya penurunan jumlah pengaduan terkait Pekerja Migran Indonesia sebesar 61,45% atau setara dengan 169 kasus, dari 275 aduan pada Oktober 2023 menjadi 106 aduan. Sebagian besar laporan berasal dari lima negara, yakni Taiwan, Arab Saudi, Malaysia, Myanmar, dan Hong Kong, dengan total 67 pengaduan atau sekitar 63,20% dari keseluruhan kasus. Dari sisi daerah asal, Provinsi

¹ Syarafina Fildzah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Email: Syarafinafildzah@gmail.com

² Silssy Wahyu Indraswari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

³ Anang Dony Irawan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jawa Barat masih menjadi wilayah dengan jumlah pengaduan tertinggi, yaitu sebanyak 45 kasus angka yang sama seperti bulan sebelumnya. Kategori pengaduan yang paling sering diajukan adalah permintaan pemulangan PMI, dengan total 34 laporan. Adapun untuk data kedatangan PMI lintas negara pada Oktober 2024 belum dapat disajikan karena gangguan akibat serangan siber terhadap sistem PDNS 2, dan akan diperbarui setelah sistem tersebut kembali berfungsi normal.⁴

Menurut laporan BP2MI, sepanjang tahun 2024 tercatat sekitar 1.500 pengaduan pelanggaran terhadap PMI, yang mencakup kekerasan fisik, eksploitasi kerja, dan permasalahan hukum di negara tujuan. Kasus-kasus seperti penyiksaan terhadap pekerja rumah tangga di Hong Kong dan kekerasan terhadap PMI di Malaysia memperlihatkan lemahnya mekanisme penegakan hukum dan kerja sama lintas negara.⁵ Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait HAM dan tenaga kerja, implementasinya masih menghadapi tantangan besar.⁶ Di sisi lain, efektivitas kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara tujuan kerja juga belum maksimal dalam menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan pekerja migran secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem pelindungan pekerja migran berbasis HAM yang menekankan pada penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan peningkatan pengawasan terhadap praktik penempatan di sektor informal.⁷

Rumusan Masalah

Berdasarkan Pendahuluan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa bentuk implementasi prinsip hak asasi manusia regulasi pelindungan pekerja migran Indonesia?
- 2) Bagaimana Perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan dalam melindungi hak-hak pekerja migran?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada penelaahan berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelindungan pekerja

⁴ Kementerian Pelindungan PMI, "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - Oktober 2024," <https://kp2mi.go.id/statistik-detail>, 2024, https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-oktober-2024?utm_source=chatgpt.com.

⁵ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2024," <https://kp2mi.go.id/statistik-detail>, 2025, <https://kp2mi.go.id/statistik-detail>.

⁶ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," Pemerintah Indonesia § (2017).

⁷ Miranti Puspita Sari et al., "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Upaya Penegakan Hak Ketenagakerjaan," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 5 (2025): 87–103, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5220>.

migran Indonesia dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, untuk menilai sejauh mana norma-norma HAM diintegrasikan dan diterapkan dalam sistem pelindungan hukum bagi pekerja migran.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia Regulasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam sistem pelindungan pekerja migran Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, yang secara tegas menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam memberikan pelindungan menyeluruh sejak tahap pratenempatan, masa kerja, hingga purna penempatan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip HAM tersebut belum berjalan secara optimal. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2024 tercatat 297.434 pekerja migran Indonesia yang ditempatkan secara resmi ke luar negeri, dengan penempatan terbesar di Hong Kong dan Taiwan. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuh bekerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga dan perawat lansia, yang tergolong paling rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Dari sisi ekonomi, kontribusi PMI terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. Data Bank Indonesia mencatat bahwa nilai remitansi pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp. 253,3 triliun atau sekitar USD 15,7 miliar, menjadikan PMI salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Meski demikian, tingginya kontribusi ekonomi tersebut belum sejalan dengan pelindungan hukum dan pemenuhan hak asasi bagi para pekerja migran.⁹

Temuan penelitian juga menunjukkan masih adanya ketidakharmonisan antara norma hukum nasional dan standar HAM internasional, khususnya terkait mekanisme penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerja Rumah Tangga dan Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-

⁸ Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

⁹ Septhia Ryanthie, "Remitansi Pekerja Migran Indonesia Mencapai Rp 253 Triliun," <https://www.tempo.co/>, 2025, https://www.tempo.co/ekonomi/remitansi-pekerja-migran-indonesia-mencapai-rp-253-triliun-1233888?utm_source.

Hak Pekerja Migran (ICMW).¹⁰ Rendahnya kapasitas dan kesadaran aparat penegak hukum menyebabkan banyak kasus pelanggaran terhadap PMI tidak terselesaikan secara adil. Data sekunder dari BP2MI, Komnas HAM, dan Ombudsman RI menunjukkan lebih dari 1.500 laporan pelanggaran terhadap PMI sepanjang tahun 2024, dengan banyak kasus yang belum mendapatkan tindak lanjut secara memadai. Lemahnya koordinasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, turut memperburuk efektivitas pelindungan hukum.¹¹

Selain itu, kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara penempatan pekerja migran belum berjalan secara optimal karena banyak perjanjian yang belum secara tegas mengatur mekanisme tanggung jawab negara tujuan terhadap pelanggaran yang terjadi. Akibatnya, upaya pelindungan cenderung bersifat reaktif dan belum mampu menjamin kepastian hukum yang berpihak pada prinsip HAM. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum nasional telah mengalami kemajuan, sistem pelindungan pekerja migran Indonesia masih memerlukan reformasi yang lebih komprehensif berbasis prinsip-prinsip HAM, dengan menekankan penguatan penegakan hukum, peningkatan profesionalisme aparat, serta harmonisasi regulasi dengan standar internasional agar pelindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi pekerja migran dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.¹²

Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam regulasi pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) tercermin dalam berbagai aspek kebijakan dan tata kelola ketenagakerjaan lintas negara yang berorientasi pada penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak dasar individu. Regulasi nasional secara progresif mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam perangkat hukum dan operasional pelindungan PMI, guna memastikan bahwa setiap pekerja migran diperlakukan secara adil, bermartabat, dan setara di hadapan hukum.¹³

Salah satu bentuk implementasinya adalah kebijakan nasional dan daerah, yang menuntut agar setiap regulasi dan pelaksanaan program penempatan tenaga kerja luar negeri tidak semata berorientasi pada aspek ekonomi, melainkan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan, turut mendorong penerapan prinsip *business and human rights*, yang menempatkan perusahaan penempatan tenaga kerja pada posisi tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan tidak melanggar hak-hak pekerja migran dalam seluruh

¹⁰ Ono Haryono et al., “Kajian Kebijakan: Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga,” *Kajian Kebijakan: Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga*, no. 189 (2022): 12.

¹¹ Nisrina Putri Fauzi and Naia Afra Rayandi, “URGENSI RATIFIKASI KONVENSI ILO 189 DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA: IMPLIKASI TERHADAP RUU PPRT INDONESIA” 6, no. 5 (2025).

¹² Fakultas Hukum and Universitas Semarang, “INDONESIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL SKRIPSI Diajukan Untuk Menyelesaikan Mata Kuliah Skripsi,” 2024.

¹³ Henny Natasha Rosalina and Lazarus Tri Setyawanta, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 174–87, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>.

tahapan proses migrasi.¹⁴ Di samping itu, penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi bagian penting dalam kerangka pelindungan berbasis HAM. Sistem pengawasan ini tidak hanya berlaku saat calon pekerja migran bersiap untuk berangkat, tetapi juga mencakup masa kerja di negara tujuan hingga proses pemulangan ke tanah air. Seluruh proses ini diarahkan agar berjalan dalam koridor hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, serta didasarkan pada instrumen pengawasan yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM internasional.

Regulasi nasional juga wajibkan negara untuk memberikan jaminan pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial kepada PMI dan keluarganya. Hal ini mencakup penyediaan akses terhadap bantuan hukum saat terjadi pelanggaran, pelindungan terhadap eksplorasi atau kekerasan, serta penyediaan layanan reintegrasi sosial pasca kepulangan. Upaya ini ditujukan untuk menjamin bahwa hak-hak PMI tetap diakui dan dilindungi, baik selama berada di luar negeri maupun ketika telah kembali ke Indonesia. Desentralisasi tanggung jawab kepada pemerintah daerah juga menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan pelindungan PMI. Dalam regulasi terbaru, pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga desa diberikan peran aktif dalam proses penyuluhan, pendataan, hingga pemantauan penempatan tenaga kerja migran. Pendekatan ini menegaskan pentingnya peran lokal dalam menciptakan tata kelola migrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan pelindungan warganya.¹⁵

Di sisi lain, negara juga dihadapkan pada tantangan besar dalam memberikan pelindungan terhadap pekerja migran yang tidak berdokumen atau non prosedural. Meskipun status mereka tidak sah secara administratif, prinsip HAM menggarisbawahi bahwa setiap individu tetap memiliki hak dasar yang tidak dapat dikurangi.¹⁶ Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin hak-hak mereka berdasarkan asas non-diskriminasi, persamaan di hadapan hukum, serta perlakuan yang manusiawi dan adil. Sebagai bagian dari komitmen terhadap HAM, regulasi juga menegaskan upaya pencegahan terhadap praktik perdagangan orang, kerja paksa, perbudakan modern, serta kekerasan berbasis gender dan diskriminasi. Ini mencakup penguatan sistem pelaporan, penindakan hukum terhadap pelaku, serta pemberian pelindungan khusus kepada kelompok rentan seperti perempuan dan anak yang menjadi korban eksplorasi.

Akhirnya, pelindungan PMI tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial. Diperlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor dan aktor, yang mencakup pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Kolaborasi ini sangat penting untuk mendorong pembentahan sistem tata kelola migrasi tenaga kerja yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil secara sosial dan bermartabat secara kemanusiaan.¹⁷

¹⁴ Agus Rodani, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* 1, no. July (2022): 75–79.

¹⁵ Aditya Maulana Rizqi et al., “Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus Di Kebumen , Indonesia)” 7, no. 1 (2025): 95–112.

¹⁶ Rizqi et al.

¹⁷ Agus Tohawi et al., “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implikasinya,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2025): 2117–30, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6692>.

Pelindungan Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran melalui Perjanjian Bilateral Antara Indonesia dan Negara Tujuan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, eksplorasi, dan perlakuan tidak adil di Negara tujuan. keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri mendorong ribuan warga Indonesia untuk mencari nafkah di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan beberapa negara Asia Tenggara serta Timur Tengah. Pelindungan terhadap PMI menjadi sangat penting, mengingat banyaknya kasus kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hukum yang menimpa mereka. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi warganya di luar negeri, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.¹⁸ Pelindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia merupakan isu strategis yang senantiasa menjadi perhatian utama pemerintah. Salah satu instrumen fundamental dalam upaya tersebut adalah pembentukan perjanjian bilateral (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Indonesia dengan negara-negara tujuan penempatan. Perjanjian bilateral ini bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang komprehensif, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja, sekaligus minim akan potensi eksplorasi dan pelanggaran hak asasi pekerja migran. MoU kini menjadi dasar hukum dan kerangka kerja sama antara kedua negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan eksplorasi terhadap PMI.¹⁹

Implementasi MoU dalam kerja sama antara Indonesia dan Malaysia yang menghasilkan inovasi berupa sistem penempatan satu kanal (*one channel system*) yang menjadi satu-satunya mekanisme resmi rekrutmen pekerja migran. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi praktik ilegal, dan memperkuat pelindungan PMI sejak proses rekrutmen hingga penempatan di negara tujuan. Demikian juga dengan Indonesia dan Arab Saudi yang telah menandatangani MoU yang menjamin pelindungan hak dan kesejahteraan PMI, termasuk upaya moratorium pengiriman pekerja pada sektor-sektor tertentu jika ditemukan pelanggaran serius. Pelindungan yang diatur dalam perjanjian bilateral meliputi beberapa aspek utama yaitu:

1. Pelindungan Teknis seperti penyediaan tempat penampungan, bantuan hukum, dan pendampingan bagi PMI yang menghadapi masalah hukum di negara tujuan.
2. Pelindungan Yuridis yang meliputi bantuan hukum melalui pengacara lokal yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Indonesia, serta pendampingan psikologis dan rohani bagi korban kekerasan atau pelanggaran.
3. Pelindungan Politik dan Diplomatik upaya diplomatik dan intervensi pemerintah Indonesia melalui perjanjian bilateral untuk memastikan hak-hak PMI dihormati dan dilindungi, termasuk negosiasi dan advokasi di forum internasional.

¹⁸ Sebastian Situmorang, “Perlindungan Dan Pemenuhan HAM Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri,” *Prosiding Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 2021, 529–42.

¹⁹ Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Wisnuwardhani, “KSP : Implementasi MoU Penempatan Kembali PMI Di Malaysia Perlu Pengawasan Ketat,” [ksp.go.id](https://www.ksp.go.id/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat.html), 2022, <https://www.ksp.go.id/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat.html>.

Meskipun perjanjian bilateral telah disepakati, akan tetapi implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai masalah perbedaan sistem hukum dan budaya antara Indonesia dan negara tujuan seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hak-hak PMI. Negara tujuan tidak selalu memiliki komitmen yang sama dalam melindungi pekerja migran. Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di negara tujuan membuat banyak kasus pelanggaran tidak tertangani dengan baik. Selain itu, keterbatasan sumber daya pemerintah Indonesia di luar negeri juga menjadi kendala. Banyak PMI yang kurang memahami hak-haknya dan prosedur hukum yang berlaku di negara tujuan, sehingga rentan menjadi korban eksplorasi dan pelanggaran. Pemerintah Indonesia belum mampu memberikan pelindungan penuh bagi PMI yang bekerja secara ilegal, karena status mereka yang tidak diakui secara hukum di negara tujuan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang menjadi payung hukum tertinggi dalam pelindungan PMI, menggantikan regulasi sebelumnya yang dinilai kurang efektif. Indonesia juga aktif dalam memperkuat norma-norma pelindungan pekerja migran di forum internasional, seperti ASEAN dan PBB, serta mendorong negara tujuan untuk meratifikasi konvensi internasional terkait pelindungan pekerja migran. Inovasi layanan berbasis digital, seperti *system one channel*, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penempatan serta pelindungan PMI. Pemerintah juga mendorong pembentukan Desa Peduli Migran (DESBUMI) untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pelindungan di tingkat lokal sebelum PMI berangkat ke luar negeri. Kerja sama antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Arab Saudi menjadi contoh penting dalam pelindungan PMI. Di Malaysia, implementasi MoU dan *system one channel* masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal komitmen negara tujuan dan pengawasan di lapangan. Sementara di Arab Saudi, meskipun telah ada MoU namun kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap PMI, khususnya perempuan yang masih sering terjadi. Namun, kebijakan pemerintah Indonesia di era Jokowi dinilai lebih progresif dengan adanya undang-undang khusus dan penguatan diplomasi pelindungan.²⁰

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan penempatan pekerja migran secara umum memuat ketentuan yang komprehensif mengenai mekanisme pelindungan dan tata kelola migrasi tenaga kerja. Substansi utama perjanjian tersebut mencakup pengaturan mengenai proses rekrutmen, penempatan, hingga pemulangan pekerja migran secara resmi, termasuk verifikasi dokumen, kewajiban agen penempatan, serta penyediaan informasi yang jelas kepada calon pekerja sebelum keberangkatan guna mencegah praktik ilegal dan meningkatkan pemahaman hak serta kewajiban mereka. Selain itu, perjanjian ini mensyaratkan penggunaan kontrak kerja standar yang disepakati kedua negara, berisi rincian hak dan kewajiban seperti jenis pekerjaan, upah, jam kerja, hak cuti, asuransi, serta kondisi pemutusan hubungan kerja agar pekerja migran memperoleh perlakuan setara dengan pekerja lokal. Dalam rangka menjamin keadilan, perjanjian bilateral juga menetapkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif, misalnya

²⁰ Divya Aviva Marsyaf and Rahayu Subekti Fakultas, "PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 6, no. 5 (2025): 755–61, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.852>.

melalui pembentukan *hotline*, petugas penghubung, atau komite bersama. Tidak hanya itu, beberapa perjanjian menekankan pentingnya pelatihan dan pembekalan bagi calon pekerja, mencakup keterampilan kerja, pemahaman budaya, hukum, dan hak-hak di negara tujuan agar mereka lebih siap menghadapi potensi risiko. Perjanjian ini juga memperkuat peran perwakilan diplomatik dan konsuler Indonesia dalam memberikan pelindungan, termasuk bantuan hukum, kunjungan lapangan, hingga fasilitasi repatriasi bila dibutuhkan. Selain itu, ketentuan khusus juga disertakan untuk melarang penahanan paspor atau dokumen identitas oleh majikan atau agen, serta memastikan biaya penempatan bersifat wajar dan tidak memberatkan. Secara keseluruhan, isi perjanjian bilateral tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat pelindungan hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi pekerja migran di luar negeri. Meskipun banyak tantangan akan tetapi perjanjian bilateral tetap menjadi instrumen vital dalam upaya pelindungan pekerja migran. Dengan peningkatan kualitas negosiasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta sosialisasi yang masif kepada pekerja migran, perjanjian bilateral dapat menjadi pilar utama dalam memastikan hak-hak pekerja migran Indonesia terlindungi secara efektif dan bermartabat.²¹

Penutup

Berdasarkan pembahasan, pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia menunjukkan kemajuan melalui integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam regulasi nasional, terutama sejak diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2017. Meskipun begitu, pelaksanaannya masih menemui hambatan di tingkat teknis dan kelembagaan. Di sisi lain, perjanjian bilateral yang disepakati dengan negara tujuan turut memperkuat upaya pelindungan, meski efektivitasnya masih bergantung pada komitmen dan pengawasan bersama. Untuk memperkuat pelindungan ini, dibutuhkan peningkatan kapasitas pelaksana kebijakan, pengawasan yang lebih ketat, serta evaluasi rutin terhadap kerja sama bilateral. Kajian lanjutan disarankan untuk lebih menyoroti kondisi riil di negara tujuan, agar kebijakan yang dirancang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja migran. Pelindungan pekerja migran Indonesia telah mengalami kemajuan melalui integrasi prinsip HAM dalam regulasi, khususnya UU No. 18 Tahun 2017. Namun, tantangan masih muncul dalam pelaksanaan di lapangan. Perjanjian bilateral dengan negara tujuan turut mendukung pelindungan hak, meski efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen dan pengawasan kedua belah pihak. Untuk memperkuat pelindungan, perlu peningkatan kapasitas pelaksana, pengawasan yang konsisten, serta evaluasi berkala terhadap perjanjian yang ada. Penelitian selanjutnya disarankan meninjau praktik pelindungan di negara tujuan secara langsung, agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar berpihak pada kepentingan pekerja migran Indonesia.

Daftar Pustaka

²¹ Aji Darmawan Bani Karya, "Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Lex Jurnalica* 11, no. 1 (2014): 30–35.

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2024." <https://kp2mi.go.id/statistik-detail>, 2025. <https://kp2mi.go.id/statistik-detail>.
- Fauzi, Nisrina Putri, and Naia Afra Rayandi. "URGENSI RATIFIKASI KONVENSI ILO 189 DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA: IMPLIKASI TERHADAP RUU PPRT INDONESIA" 6, no. 5 (2025).
- Haryono, Ono, Joeni Kurniawan, Brian Azeri, and Melia Iska Novitasari. "Kajian Kebijakan: Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga." *Kajian Kebijakan: Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga*, no. 189 (2022): 12.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Semarang. "INDONESIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL SKRIPSI Diajukan Untuk Menyelesaikan Mata Kuliah Skripsi," 2024.
- Karya, Aji Darmawan Bani. "Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Lex Jurnalica* 11, no. 1 (2014): 30–35.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Marsyaf, Divya Aviva, and Rahayu Subekti Fakultas. "PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 6, no. 5 (2025): 755–61. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.852>.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia § (2017).
- PMI, kementerian Pelindungan. "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - Oktober 2024." <https://kp2mi.go.id/statistik-detail>, 2024. https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-oktober-2024?utm_source=chatgpt.com.
- Puspita Sari, Miranti, Sagita Br Sinambela, Fadlan Alfathan Harahap, Jl V Williem Iskandar Ps, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, and Kabupaten Deli Serdang. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Upaya Penegakan Hak Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 5 (2025): 87–103. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5220>.
- Rizqi, Aditya Maulana, Asep Herlan, Dimas Amal Kurniawan, Amalina Mukaromah, and Deni Setiyawan. "Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus Di Kebumen , Indonesia)" 7, no. 1 (2025): 95–112.
- Rodani, Agus. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* 1, no. July (2022): 75–79.
- Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 174–87. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>.
- Ryanthie, Septhia. "Remitansi Pekerja Migran Indonesia Mencapai Rp 253 Triliun." <https://www.tempo.co/>, 2025. https://www.tempo.co/ekonomi/remitansi-pekerja-migran-indonesia-mencapai-rp-253-triliun-1233888?utm_source.

- Situmorang, Sebastian. "Perlindungan Dan Pemenuhan HAM Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Prosiding Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 2021, 529–42.
- Tohawi, Agus, Miyaskur Miyaskur, Dewi Ulfa Lailatul Fitria, Triyo Ambodo, and Juni Iswanto. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implikasinya." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2025): 2117–30. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6692>.
- Wisnuwardhani, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi. "KSP: Implementasi MoU Penempatan Kembali PMI Di Malaysia Perlu Pengawasan Ketat." [ksp.go.id](https://www.ksp.go.id/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat.html), 2022. <https://www.ksp.go.id/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat.html>.